



BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 52 /2026

TENTANG

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENUNJUKAN
PENJABAT KEPALA DESA SUNGAI LEBUH
KECAMATAN SIULAK

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, dan ketentuan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Penunjukan Penjabat Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian Kepala Desa Sungai Lebu Kecamatan Siulak Nomor 1501-KM 31122025-0001 tanggal 10 November 2025 a.n ASRIADI;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Penunjukan Penjabat Kepala Desa Sungai Lebu Kecamatan Siulak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2015 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2018 Nomor 8);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
6. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 25 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 47);
7. Keputusan Bupati Kerinci Nomor 141/Kep.179/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kerinci Nomor 141/Kep. 28/ 2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Dalam Kabupaten Kerinci.

- Memperhatikan :
1. Surat Camat Siulak Nomor B-000-1/PEM/I/2026 tanggal 13 Januari 2026 perihal Pengajuan Bahan Usulan Penjabat Kepala Desa Sungai Lebu;
 2. Surat Badan Permusyawaratan Desa Sungai Lebu Nomor 07/BPD-SL/XII/2026 Tanggal 23 Januari 2025 tentang Usulan Pengangkatan Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa Sungai Lebu Tahun 2026;
 3. Berita Acara Rapat Musyawarah Desa Pengusulan Calon Penjabat Kepala Desa Sungai Lebu pada hari Senin tanggal 20 Desember 2025 tentang Usulan Pejabat Kepala Desa Sungai Lebu Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pemberhentian Kepala Desa dan Penunjukan Penjabat Kepala Desa Sungai Lebu Kecamatan Siulak.
- KEDUA : Pemberhentian Penjabat Kepala Desa sebagaimana Dimaksud Diktum Kesatu adalah Memberhentikan Sdr. ASRIADI sebagai Penjabat Kepala Desa Sungai Lebu Kecamatan Siulak.
- KETIGA : Menunjuk dan Mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
- Nama : ASMARAH HADI, S.Pd, MM
- NIP : 198003262010011009
- Unit Kerja : Kantor Camat Siulak Kabupaten Kerinci
- Alamat : Lubuk Nagodang Kecamatan Siulak
- Sebagai Penjabat Kepala Desa Sungai Lebu Kecamatan Siulak.

- KEEMPAT : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA diambil sumpah, janji dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- KELIMA : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kerinci Nomor 141/Kep.179/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kerinci Nomor 141/Kep.28/2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Dalam Kabupaten Kerinci. Desa Sungai Lebu Kecamatan Siulak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 5 MARET
BUPATI KERINCI,

2026



MONADI

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Gubernur Jambi di Jambi.
2. Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Jambi di Jambi.
3. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Siulak.
4. Unsur Forkopimda Kab. Kerinci.
5. Inspektur Kab. Kerinci di Siulak.
6. Kabag. Hukum Setda Kab. Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
7. Camat Siulak di Pasar senen.
8. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sungai Lebu di Sungai Lebu.
9. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.